



**PENETAPAN**

Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan oleh hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Idris bin Marjo**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.06, Desa Penegah, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 149/Pdt.P/2020/PA.Srl tanggal 7 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Saádash binti Idris**, Tempat tanggal lahir Penegah, tanggal 20 Juli 2002 umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan, SLTA tempat kediaman RT.06 Desa Penegah Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Hamdan HTT bin Sahari**, Tempat tanggal lahir Penegah tanggal 24 Agustus 1993 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan Swasata, tempat kediaman di Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-123/KUA.05.08.5/PW.01/08/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, menolak menikahkan anak Pemohon **Saádah binti Idris** dengan seorang Laki-laki bernama **Hamdan HTT bin Sahari**, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Saádah binti Idris**, dengan laki-laki bernama dengan seorang Laki-laki bernama **Hamdan HTT bin Sahari** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon, **Saádah binti Idris** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya dengan seorang Laki-laki bernama **Hamdan HTT bin Sahari** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

*Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*



1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon, **Saadah binti Idris** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama dengan seorang Laki-laki bernama **Hamdan HTT bin Sahari**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir dalam persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak perempuan Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun (masih berusia di bawah 19 tahun) dan nasehat perihal resiko dan dampak perkawinan dini terhadap pendidikan anak, reproduksi anak, ekonomi, sosial, psikologis anak, serta potensi terjadinya KDRT terhadap anak dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak perempuan Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan keluarga calon suami anak Pemohon bernama Sahari bin Abdul Hamid telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat;**

1. Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Nomor B-

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*



123/Kua.15.08.5/PW.01/08/2020, tanggal 4 Agustus 2020. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1503051001080087, tanggal 6 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2).

3. Fotokopi Ijazah atas nama Sa'adah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Tarbiyatussaadah, tanggal 2 Juni 2018. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sa'adah Nomor: 1503-LT-18032014-0028, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4).

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1503050107580291, tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.5).

**B. Bukti Saksi:**

**1. Bustamar bin Ali Baha** (paman calon suami anak Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Idris bin Marjo dan anak Pemohon bernama Sa'adah binti Idris.

*Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*



-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Sa'adah binti Idris dengan laki-laki bernama Hamdan HTT bin Sahari akan tetapi Sa'adah binti Idris belum cukup usia karena baru berusia 18 tahun.

--Bahwa antara Sa'adah binti Idris dengan Hamdan HTT bin Sahari sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta dalam beberapa tahun terakhir.

-----Bahwa saksi sering melihat keduanya pergi bersama sehingga hubungan antara keduanya sudah semakin erat dan sulit untuk dipisahkan serta membuat masyarakat setempat menjadi resah.

-----Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon perihal anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan

-----Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan perkawinan karena anak Pemohon telah terlanjur dipinang oleh Hamdan HTT bin Sahari dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tersebut.

--Bahwa antara Sa'adah binti Idris dengan Hamdan HTT bin Sahari tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

-----Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Sa'adah binti Idris sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

--Bahwa Sa'adah binti Idris telah haid dan sehari-harinya membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghadirkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

**2. Aisyah binti M. Zen** (keponakan Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Idris bin Marjo dan anak Pemohon bernama Sa'adah binti Idris.

-----Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Idris bin Marjo dan anak Pemohon bernama Sa'adah binti Idris.

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Sa'adah binti Idris dengan laki-laki bernama Hamdan HTT bin Sahari akan tetapi Sa'adah binti Idris belum cukup usia karena baru berusia 18 tahun.

--Bahwa antara Sa'adah binti Idris dengan Hamdan HTT bin Sahari sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta dalam beberapa tahun terakhir.

-----Bahwa saksi sering melihat keduanya pergi bersama sehingga hubungan antara keduanya sudah semakin erat dan sulit untuk dipisahkan serta membuat masyarakat setempat menjadi resah.

-----Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon perihal anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan

-----Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukkan perkawinan karena anak Pemohon telah terlanjur dipinang oleh Hamdan HTT bin Sahari dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tersebut.

--Bahwa antara Sa'adah binti Idris dengan Hamdan HTT bin Sahari tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

-----Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Sa'adah binti Idris sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.

--Bahwa Sa'adah binti Idris telah haid dan sehari-harinya membantu ibunya mengurus rumah tangga seperti memasak dan menghidangkan makan dan minum, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan maka Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sehingga berdasarkan kedua pasal tersebut, Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sarolangun untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sa'adah binti Idris untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Hamdan HTT bin Sahari meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun atau masih berumur 18 tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s.d. P.5 dan bukti 2 (dua) orang saksi, serta telah pula menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka persidangan.

Menimbang, bahwa P.1 s.d. P.5 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, bentuknya bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat materi yang memiliki relevansi dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan karena bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, maka cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya, telah haid, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri hingga hamil 2 bulan serta anak Pemohon menyatakan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu paman calon suami anak Pemohon dan keponakan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian antara satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Sa'adah binti Idris telah haid dan dewasa serta siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Hamdan HTT bin Sahari tanpa ada paksaan dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Juli 2002 sehingga saat ini berusia 18 tahun namun telah berpacaran selama beberapa tahun dengan calon suaminya yang bernama Hamdan HTT bin Sahari dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah sering melakukan hubungan suami isteri hingga anak Pemohon hamil 2 bulan serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat perihal anak Pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sarolangun.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh, haid/menstruasi dan antara anak Pemohon dengan lelaki bernama Hamdan HTT bin Sahari tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dan pencegahan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya melalui pengajuan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi manusia, namun perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar yang dimiliki seorang anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak sehingga perlu dibatasi usia minimal anak untuk menikah. Pembatasan umur dilakukan agar tercapai tujuan perkawinan, meminimalisir perceraian, menekan laju kelahiran, dan pada akhirnya menurunkan resiko kematian ibu dan anak sehingga perkawinan pada usia anak baru dapat terlaksana apabila adanya alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain sehingga sangat terpaksa dilaksanakannya perkawinan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sarolangun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang bersesuaian dengan hukum serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak Pemohon pada usia sebelum 18 tahun telah mengalami menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun namun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada sisi yang lain hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sering melakukan hubungan suami isteri hingga anak Pemohon hamil 2 bulan, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga sehingga apabila hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka bisa membawa *mudharat* bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, apalagi pernah menginap bersama hingga melakukan hubungan suami isteri dan mengakibatkan hamil, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*
3. Kaidah Fiqhiyyah *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"* serta *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sa'adah binti Idris untuk dikawinkan dengan seorang bernama Hamdan HTT bin Sahari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Hakim **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Mulyadi, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3	Biaya HHK 3	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>206.000,-</b>

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)